



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

TIM EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan memotivasi pencapaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 sebagai tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Periode Terakhir, maka perlu dievaluasi hasil pelaksanaan RPJMD yang sudah dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk memberikan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 dengan baik sehingga dapat memperbaiki capaian pada periode RPJMD selanjutnya dan dapat menjadi bahan masukan penyusunan RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 7 Seri D);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU keputusan ini adalah :

- a) Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi serta menganalisa capaian kinerja per urusan masing-masing OPD;
- b) Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023;

SALINAN

- c) Menyusun dan menganalisa rumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
- d) Menyusun laporan Evaluasi RPJMD Kota Pagar Alam tahun 2018-2023;
- e) Melaporkan hasil laporan akhir Evaluasi RPJMD Kota Pagar Alam kepada Wali Kota melalui Kepala Bapeda Kota Pagar Alam;

KETIGA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Wali Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :
1. Wali Kota Pagar Alam.

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 73 Tahun 2024
Tentang : Tim Evaluasi Hasil
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2018-2023
Tanggal : 30 Januari 2024

SUSUNAN TIM EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

- I. Penanggung Jawab : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- V. Anggota :
 - 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 2. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 7. Perencana Ahli Muda Subbagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

8. Perencana Ahli Muda Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
9. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
10. Perencana Ahli Muda (Subkoordinatoor Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
11. Peneliti Ahli Muda (Subkoordinator Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
12. Peneliti Ahli Muda (Subkoordinator Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
13. Peneliti Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
14. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
15. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
16. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);

17. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
18. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
19. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
20. Maryani, S.Si,M.Si.
21. Arie Anggreyani, S.Stat, M.Si.
22. Ahmad Hariri, S.T.
23. Dheny Novian, S.T.
24. Firi Yulius, S.E.
25. Desrianto, S.E.
26. Yupita, S.Kom.
27. Kaulan Fauzi, S.E.
28. Misnawati, S.Kom.
29. Herwin, S.T.
30. Dandi Ludra, S.E.
31. Yustika, S.E.
32. Rosma Lily Syafitri, S.E.
33. Nopran, S.Kom.
34. M.Bahshofi Jaya Abadi, S.H.
35. Jemmi Sahputra, S.H.
36. Julistiawan, S.E.
37. Diny Wulandari, S.T.
38. Ade Febriana Syaputri, S.E.
39. Septa Riantika, S.H.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA